



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484

Laman [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1636/D4/DV.01.00/2024  
Hal : Penawaran ToT Asesor RPL PTV

1 Oktober 2024

Yth.

1. Direktur Politeknik Negeri dan Swasta
  2. Direktur Akademi Komunitas Negeri dan Swasta
  3. Direktur Akademi Swasta
- Seluruh Indonesia

Dengan hormat kami beritahukan bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi akan melaksanakan kegiatan **Training of Trainer (ToT) Asesor Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** bagi Perguruan Tinggi Vokasi yang akan menyelenggarakan RPL.

Sehubungan hal tersebut, kami mengundang perguruan tinggi vokasi yang berminat untuk mengikuti kegiatan ToT dapat mengajukan permohonan dengan mengisi tautan <https://bit.ly/ToTAsesorRPLptv> paling lambat pada hari Senin, 7 Oktober 2024.

Perlu kami sampaikan bahwa Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi akan melakukan seleksi bagi perguruan tinggi yang memiliki dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. SK Unit Organisasi RPL pada Program Studi atau Perguruan Tinggi;
2. Tangkapan Layar (*screenshot*) Bukti Kelayakan Program Studi untuk Pelaksanaan RPL dari laman Sierra (<https://sierra.kemdikbud.go.id/>);
3. Surat Pemimpin Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa Program Studi yang didaftarkan akan menyelenggarakan RPL;
4. Daftar CPL Program Studi pelaksana RPL; dan
5. Peta Kurikulum yang menunjukkan hubungan CPL dengan Mata Kuliah.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Aji Tofa dengan nomor gawai 0877-3864-5793.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi,



Beny Bandanadjaja  
NIP 197009302000031001

Tembusan:  
Kepala LLDikti Wilayah I-XVII

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE